



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu penataan Kelurahan ;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a diatas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dipandang perlu mengubah Desa yang ada di Kecamatan se Kota Singkawang menjadi Kelurahan ;
- c. bahwa perubahan Desa menjadi Kelurahan dilakukan karena dalam Pemerintahan Kota tidak ada lagi Desa sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN DI KOTA SINGKAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Singkawang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
6. Kecamatan Roban adalah Kecamatan Roban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 3 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
7. Kecamatan Pasiran adalah Kecamatan Pasiran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 3 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
8. Kecamatan Tujuhbelas adalah Kecamatan Tujuhbelas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001, Pasal 3 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Desa adalah Desa yang diubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 126 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah.
11. Perubahan adalah tindakan perubahan status melalui penyesuaian / penyempurnaan wilayah maupun dengan perubahan yang ada menjadi baru di Kota Singkawang.

BAB II
PERUBAHAN DESA
Bagian Pertama
Kecamatan Tujuhbelas

Pasal 2

- (1) Desa Sedau menjadi Kelurahan Sedau ;
- (2) Desa Sijangkung menjadi Kelurahan Sijangkung ;
- (3) Desa Pangmilang menjadi Kelurahan Pangmilang ;
- (4) Desa Sagatani menjadi Kelurahan Sagatani ;
- (5) Desa Pajintan menjadi Kelurahan Pajintan ;
- (6) Desa Nyarumkop menjadi Kelurahan Nyarumkop ;
- (7) Desa Mayasopa menjadi Kelurahan Mayasopa ;
- (8) Desa Bagaksahwa menjadi Kelurahan Bagaksahwa ;
- (9) Desa Sanggau Kulor menjadi Kelurahan Sanggau Kulor ;
- (10) Desa Sungai Garam Hilir menjadi Kelurahan Sungai Garam Hilir ;
- (11) Desa Naram menjadi Kelurahan Naram ;

- (12) Desa Sungai Bulan menjadi Kelurahan Sungai Bulan ;
- (13) Desa Sungai Rasau menjadi Kelurahan Sungai Rasau ;
- (14) Desa Setapak Kecil menjadi Kelurahan Setapak Kecil ;
- (15) Desa Setapak Besar menjadi Kelurahan Setapak Besar ;
- (16) Desa Semelagi Kecil menjadi Kelurahan Semelagi Kecil ;

Bagian Kedua
Kecamatan Roban

Pasal 3

- (1) Desa Bukit Batu menjadi Kelurahan Bukit Batu ;
- (2) Desa Sungai Wie menjadi Kelurahan Sungai Wie ;

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 4

Batas wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, masih tetap seperti sebelum menjadi Kelurahan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti semula dengan biaya Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sampai dilantikanya Lurah.
- (2) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kota.
- (3) Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
- (4) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang
Pada tanggal : 6 Maret 2003

WALIKOTASINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 20 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIE, MTM.

Pembina Tk. I
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN
DI KOTA SINGKAWANG

I. UMUM

Bahwa dalam upaya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Singkawang perlu merubah status Desa - desa menjadi Kelurahan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa - desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian yang berlaku.

Pasal 6

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 SERI E